



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Unit Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUGAS UNIT KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Kantor adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional Kantor di lapangan yang selanjutnya disebut UPT ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor , namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor ;
10. Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata ;
- d. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya ;
- e. Seksi Seni dan Budaya ;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unit
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi pengembangan produk pariwisata, pemasaran pariwisata dan budaya serta seni dan budaya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Kantor :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, pengendalian pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan ;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan ;
 - d. menyelenggarakan perijinan usaha pariwisata dan kebudayaan ;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan ;
 - f. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor ;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ;

- f. melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan ;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 5

- (1) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan produk pariwisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Produk Pariwisata :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana produk pariwisata ;
 - c. melaksanakan penyusunan konsep petunjuk teknis pengembangan produk pariwisata ;
 - d. melaksanakan inventarisasi penetapan potensi produk pariwisata dan pengolahan data wisatawan sebagai bahan pengembangan ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengarahan bimbingan teknis terhadap para pengusaha usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata serta tempat rekreasi dan hiburan umum ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perijinan usaha pariwisata ;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Produk Pariwisata ;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 4
Seksi Pemasaran Pariwisata Dan Budaya

Pasal 6

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemasaran pariwisata dan budaya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program kegiatan pemasaran pariwisata dan budaya berupa event pariwisata dan budaya serta pameran ;
 - c. melaksanakan penyusunan konsep petunjuk teknis kegiatan pemasaran pariwisata dan budaya ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran pariwisata dan budaya ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pemasaran baik melalui media cetak, media elektronik, pameran dan paket wisata ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan sadar wisata ;

- g. melaksanakan analisis pasar sebagai bahan informasi pengembangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemasaran di bidang usaha pariwisata dan budaya ;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya ;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 5
Seksi Seni Dan Budaya

Pasal 7

- (1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan seni dan budaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Seni dan Budaya :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Seni dan Budaya ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan seni dan budaya ;
 - d. melaksanakan inventarisasi seni dan budaya sebagai bahan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pentas seni dan budaya sebagai daya tarik wisata ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perijinan kegiatan seni dan budaya ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai budaya, bahasa, sastra, sejarah, seni, benda cagar budaya, arkeologi dan museum ;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan usulan penerima penghargaan bidang seni dan budaya ;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Seni dan Budaya ;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, rincian tugas dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7
Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 61 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 42 SERI : D